



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PUPUK (PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) PB-UMKU: 101023017943800000001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT BIOPOR SINERGY NUSANTARA  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1010230179438  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan Yos Sudarso Nomor 77, Dusun Kampung Baru, Desa/Kelurahan Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur<br>Kode Pos: 68486 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer   |
| 6. Lokasi Usaha  | : Jalan Yos Sudarso No. 77, Dusun Kampung Baru. Desa/Kelurahan Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur<br>Kode Pos: 68411   |

#### Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan umum:
  - Mengisi formulir pendaftaran
  - Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
  - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
  - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
  - Memiliki bukti pembayaran PNB
  - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
  - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
- Persyaratan khusus:
  - Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
  - Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 Juli 2024

a.n. Menteri Pertanian  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Oktober 2024

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)**

**LAMPIRAN  
PB-UMKU : 101023017943800000001**

**PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :**

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung) Nomor Sertifikat (L-0060/02/2024) tanggal (08 Maret 2024) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenh Tanah dengan nama dagang (D'PANEN) terdaftar Nomor (02.02.2024.319), dengan data baru sebagai berikut :

II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk D'PANEN, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 03 Juni 2024

a.	Nama Dagang	:	D'PANEN	
b.	Nama Produsen	:	PT. BIOPOR SINERGY NUSANTARA	
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.02.2024.319	
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik	
e.	Bentuk Formula	:	Cair (Liquid)	
f.	Warna	:	COKLAT KEHITAMAN	
g.	Ukuran Kemasan	:	10, 100, 200, 500,1000, 5.000 ml,	
h.	Bahan Kemasan	:	PLASTIK,	
i.	Kandungan Hara	:		
			C-organik	: 10,62 %
			N-organik	: 0,51 %
			N + P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + K <sub>2</sub> O	: 5,88 %
			Fe-total	: 779,39 ppm
			Mn	: 52,75 ppm
			Cu	: 26,77 ppm
			Zn	: 51,67 ppm
			B	: 32,71 ppm
			Mo	: 4,40 ppm

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**